

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam kepentingan kehidupan individu maupun untuk kemaslahatan umat. Cara demikian membuat kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, tali silaturahmi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainpun menjadi teguh.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya suatu aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur tingkah laku manusia kaitannya dengan urusan ekonomi, dan duniawi dalam pergaulan sosial¹ yang disebut dengan muamalah. Dalam muamalah akan memberikan batasan-batasan agar tindakan manusia tidak melanggar syariat agama Islam. Sebagai umat Islam dapat memberikan nilai Islam yang solutif dan alternatif dalam tata hubungan antar manusia. Dengan begitu, hukum Islam dapat menjadi salah satu pengarah dan penggerak kehidupan manusia (*rahmatan lil'alam*).

Agama Islam mengajarkan bagi para pemeluknya agar tidak hidup sendiri, namun Islam mengajarkan indahnya tolong menolong kepada sesama manusia, terlebih terhadap saudara seiman. Sebagai aktualisasi keimanan kita dalam menjalankan ibadah *ghoiru mahdoh* maka orang yang kaya harus

¹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" Cet. ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

menolong orang yang miskin, yang mampu menolong yang kurang mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman atau utang.

Dalam bentuk utang piutang, hukum Islam mensyariatkan utang piutang karena merupakan perbuatan yang dianjurkan, hal ini dapat dilihat dari sisi penerima utang (*muqtariḍ*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi utang (*muqriḍ*), *qarḍ* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.² Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *qarḍ* atau utang piutang.

Qarḍ dalam arti bahasa dari kata: *qaraḍa* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*).³

Adapun *qarḍ* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁴ Menurut Firdaus *at al.*, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain

² Ahmad wardi muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah, 2010), 277

³ *Ibid.*, 273.

⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. "*Ensiklopedi Fiqih Muamalah*", terj. Miftahul Khair, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.⁵

Utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti apa yang telah diterimanya.

Dalam masalah utang piutang, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dan dasar hukum yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad pelaksanaan utang piutang dari aturan yang telah ada dalam hukum Islam.

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan tentang pelaksanaan praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah yang ada di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat melaksanakan utang piutang yang dibayar dengan menggunakan sawah yang mereka miliki. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya, sedangkan satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi yaitu sawah yang mereka jadikan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat. Praktik utang piutang

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

yang tergolong unik dan berbeda dengan tata cara utang piutang pada umumnya. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu utang uang dibayar dengan penggarapan sawah.

Kasus utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah ini para masyarakat yang mayoritas petani lebih diringankan karena mereka dapat meminjam uang dalam jumlah tertentu hanya dengan merelakan sawahnya dalam kurun waktu tertentu pula, namun disisi lain pemberi utang bisa juga diuntungkan dengan lahan yang dapat dikelolanya sehingga sangat memungkinkan pengelola sawah tersebut memperoleh keuntungan dari hasil lahan yang dikelola olehnya, akan tetapi pemberi utang juga beresiko mengalami kerugian karena hasil dari lahan yang dikelolanya tidak dapat diprediksi hasilnya. Cara ini ditempuh sebagai salah satu jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat setempat.

Kesulitan ini dapat diilustrasikan dengan contoh bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan, ia segera mencari orang yang memiliki uang dengan membawa selebar sertifikat sawah yang ia miliki dengan tujuan sebagai bukti kepemilikan sawah untuk selanjutnya dibuat untuk membayar utang, selama perjanjian dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian disambut oleh orang yang memberi pinjaman dengan catatan bahwa sawah yang dibuat untuk membayar utang dapat

digarap oleh pemberi pinjaman selama kurun waktu yang telah mereka sepakati bersama diawal perjanjian.⁶

Dari ilustrasi diatas dapat dirumuskan definisi utang uang dibayar dengan penggarapan sawah, yaitu “pinjaman sejumlah uang oleh seorang dari orang lain, dengan pembayaran sawah yang dapat dikelola oleh pemberi pinjaman selama kurun waktu yang telah disepakati diawal perjanjian”. Dari pengertian ini dapat ditegaskan beberapa unsur dalam utang uang dibayar dengan penggarapan sawah, yaitu: a). Unsur peminjaman yang mengambil manfaat dari peminjam. b). Unsur sewa (*ijārah*), peminjam menyewakan sawahnya kepada pemberi pinjaman.⁷

Kemudian bagaimana jika dikaitkan dengan hukum Islam dengan berbagai teori *fiqh* yang ada, dan adakah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam “praktikutang uang dibayar dengan penggarapan sawah” menurut hukum Islam, sebab pendekatan yang diutamakan dalam penerapan muamalah adalah rasa keadilan dan menghindari riba.⁸ Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya sistem riba, *gharar*, dzalim dan lainnya yang bersifat merugikan. Selain itu al-qur'an melarang memakan harta sesama dengan jalan batil (tidak sah). Apakah praktikutang piutang dibayar dengan penggarapan sawah termasuk dalam kategori jalan yang batil.

⁶ Bapak Sipan, Hasil wawancara dengan peminjam utang, pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 12:15 WIB.

⁷ Bapak Ma'in, Hasil wawancara dengan pemberi pinjaman, pada tanggal 23 Desember 2016, Pukul 13.00 WIB.

⁸ Najtullah Siddiqi, “*Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*”, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasam t.th.), 1.

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktikutang piutang dibayar dengan Penggarapan Sawah di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam hukum Islam.

Hal inilah yang kiranya mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap praktikutang uang dibayar dengan penggarapan sawah di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Untuk membahas permasalahan ini peniliti mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Dibayar dengan Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan).**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan lingkup pembahasan yang akan disusun, maka dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan melakukan praktikutang piutang dibayar dengan penggarapan sawah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktikutang piutang dibayar dengan penggarapan sawah di Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui dan memahami praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk dapat mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat baik yang belum melaksanakan akad utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah maupun yang belum melaksanakan. Adapun kegunaannya, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang praktik bermuamalah khususnya dalam hal utang piutang (*al-qard*).
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan untuk melakukan praktik bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas secara spesifik dan mendetail tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dibayar dengan Penggarapan Sawah” (Studi Kasus si Desa Karangwunggulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)**. Namun ada beberapa penelitian yang juga dikemas dalam bentuk skripsi yang membahas tentang utang piutang, dalam konteks yang berbeda dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksud adalah:

1. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan hukum Islam terhadap setoran panen sebagai akibat utang-piutang di Desa Rabak Kebamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.”*⁹ Disusun oleh Eka Nurmayanti program study Mu’amalah Fakultas Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan dari utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan setoran hasil panen yang diberikan kepada pemberi utang selama utangnya tersebut belum dilunasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, akad utang piutang yang terjadi menurut hukum Islam telah sesuai karena si pemberi utang tidak menentukan jumlah setoran hasil panen yang diberikan oleh penerima utang dan tidak ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan penelitian yang akan

⁹ Eka Nurmayanti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setoran Panen Sebagai Akibat Utang-Piutang di Desa rabak Kebamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”*, (Skripsi, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, 2015).

peneliti lakukan yaitu *“tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah, di Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.”* Utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat setempat terdapat ketidakjelasan terhadap jumlah pengembalian utang apakah terdapat kelebihan atau kekurangan dalam pengembalian utang tersebut. dan obyek pembayaran utang yang berbeda yaitu dengan menggunakan sawah sebagai alat pembayaran utang.

2. Skripsi yang berjudul *“pengembalian utang uang dengan emas dalam prespektif hukum Islam”*.¹⁰ yang disusun oleh Junaidi program study Hukum Bisnis Syariah Fakultas Ilmu Keislaman di Universitas Trunojoyo Madura. Skripsi ini menjelaskan tentang akad utang piutang yang dikembalikan menggunakan barang berupa emas, Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu *“tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah, di Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.”* Utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan obyek pembayaran utang yang berbeda yaitu dengan menggunakan sawah sebagai alat pembayaran utang.
3. Skripsi yang berjudul *“tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian nguyang dan pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu*

¹⁰ Junaidi, *“Pengembalian Utang Uang dengan Emas dalam Prespektif Hukum Islam”*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2015).

Kabupaten Grobogan”.¹¹ Disusun oleh Siti Nur Cahyati, program study Muamalah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang perjanjian *nguyang* yaitu petani meminjam uang kepada *penguyang* untuk menggarap sawah, utang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Apabila petani tidak memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka padi tersebut diberikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi. Hasil penelitian ini menyatakan, bahwa dalam perjanjian *nguyang* tersebut menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk akad *salam* yaitu akad jual beli barang pesanan. Namun dalam akad tersebut terdapat tambahan 5% atau 10% padi. Maka dalam perjanjian *nguyang* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori *riba*. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu “*tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah, di Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan*.” Utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat setempat terdapat ketidakjelasan terhadap jumlah pengembalian utang dan obyek pembayaran utang yang berbeda yaitu dengan menggunakan sawah sebagai alat pembayaran utang.

¹¹ Siti Nur Cahyati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan Pelaksanaannya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*”, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan uraian yang sistematis, yang diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun sistematika penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang menjelaskan tentang gambaran umum utang-piutang (*al-qarḍ*) menurut hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum *al-qarḍ* menurut hukum Islam, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya akad *al-qarḍ*, dan pengambilan manfaat dari *al-qarḍ*. Serta memaparkan tentang gambaran umum sewa menyewa (*ijārah*), dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*.

BAB III : Pada bab ini akan memuat tentang metode penelitian dalam pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah.

BAB IV : Pada bab ini akan menyampaikan laporan hasil penelitian lapangan dan menganalisis data berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang dibayar dengan penggarapan sawah di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

BAB V : Sebagai penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan untuk masyarakat Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.